



**PENETAPAN**

**No.815/ Pdt.P / 2021 / PN-Mdn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Ile Lokaria  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 22 Oktober 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
kebangsaan : Indonesia  
Agama : Budha  
Alamat : Jalan Manggala No.61-B, Kel. Sei Renggas I, Kec. Medan Kota, selanjutnya disebut sebagai ..... Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, Pemohon hadir menghadap dipersidangan dengan mengatakan akan merubah Permohonannya, dan kemudian Hakim menunda sidang dan dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 Pemohon hadir menghadap dipersidangan, akan tetapi Pemohon tidak dapat mengajukan Perubahan Permohonannya, oleh karena itu atas penjelasan Hakim Pemohon akan mengajukan pencabutan Pemohonannya, maka Hakim menunda sidang dan melanjutkan sidang pada hari Senin tanggal 29 November 2021, akan tetapi Pemohon persidangan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakiliknya dalam persidangan dan melanjutkan sidang pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, akan tetapi Pemohon persidangan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakiliknya dalam persidangan:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 29 November 2021, dan hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut diatas harus dinyatakan gugur;

Halaman 1 dari 2 halaman  
Penetapan No. 815/Pdt.P/2021/PN Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mempedomani pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

## M E N E T A P K A N :

- Menyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan Permohonannya ;
- Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 160.000,00,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh, Aimaeni Arli, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Deni Syafrianto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Deni Syafrianto, S.H.,M.H.,**

**Aimaeni Arli, S.H.,M.H.,**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 halaman  
Penetapan No. 815/Pdt.P/2021/PN Mdn.